



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Karya Dharma No.179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon. (0351) 895150 Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 420/761/KEPT/403.101/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP Islamic International School PSM Nomor: 094/B.1/SEC.IISPSM/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022
- Menimbang : a. Bawa SMP Islamic International School PSM yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Lembaga Pendidikan SMP Islamic International School PSM tersebut ;
- Mengingat : 1 a. Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;
b. Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberi Ijin kepada :

- Nama Yayasan : YPI Pesantren Sabili Muttaqien
- Alamat : Takeran, Kab. Magetan
- Akta Notaris : Rudy Tjendra, SH Nomor 12 Tanggal 22 Maret 2016
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Nama Sekolah : **SMP ISLAMIC INTERNATIONAL SCHOOL PSM**
- Alamat : Jl. Monginsidi No.52 Magetan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 1 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Magetan



Drs. SUWATA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003